

# Upacara Adat Reba Sebagai Resolusi Konflik Di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Silverius Betu**

Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ngada (YASUKDA)

E-mail: [silveriusbetu@gmail.com](mailto:silveriusbetu@gmail.com)

## **Abstrak**

Konflik sering mewarnai kehidupan bersama di tengah masyarakat, namun masyarakat selalu punya cara untuk menyelesaikannya berdasarkan adat istiadat dan budaya setempat yang diwariskan turun-temurun. Tulisan ini membahas mengenai Upacara Adat Reba Sebagai Resolusi Konflik di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini melibatkan 35 orang nara sumber yang diwawancarai secara pribadi dan yang terlibat dalam Focus Group Discussion. Mereka adalah para tokoh adat, pelaku adat, pemerhati adat, tokoh pemerintah, tokoh wanita dan tokoh pemuda. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa upacara adat reba adalah resolusi konflik yang khas dan unik di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Khas karena hanya ada di Kabupaten Ngada, sebagai warisan budaya leluhur. Upacara adat reba terbukti efektif menyelesaikan masalah di tengah masyarakat dan menjadi salah satu model pendekatan resolusi konflik PSDM yang bisa diandalkan. Tulisan ini merekomendasikan agar Upacara Adat Reba sebagai Resolusi Konflik di Kabupaten Ngada terus dikembangkan dan dibandingkan dengan model Resolusi Konflik dari kearifan lokal yang lain agar memperkaya resolusi konflik di Indonesia. Ini juga menjadi bukti bahwa model resolusi konflik yang efektif tidak hanya dihasilkan oleh budaya barat tetapi juga oleh budaya lokal Indonesia.

**Kata Kunci** : *Resolusi Konflik, Kearifan Lokal, Upacara Adat Reba.*

## PENDAHULUAN

Konflik adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Konflik selalu mewarnai relasi antar manusia, baik antar individu, antar komunitas, antar suku, antar ras, antar golongan, antar agama maupun antar negara.<sup>1</sup> Apalagi dalam kehidupan masyarakat yang pluralis, interaksi satu sama lain tidak selalu berjalan dengan baik. Konflik terjadi karena adanya dua pihak yang saling bertentangan dan mereka menunjukkan kekuatan untuk saling menghalangi. Relasi dengan berbagai kepentingan yang berbeda memungkinkan terjadinya konflik yang menimbulkan ketegangan dan bisa bermuara pada kekerasan. Data Pokok Kementerian Dalam Negeri 2016 mencatat terdapat 525 konflik di seluruh Indonesia, 431 konflik sudah diselesaikan dan 94 konflik masih dalam penanganan. Provinsi Nusa Tenggara Timur menyumbang 21 konflik yang semuanya sudah diselesaikan.<sup>2</sup>

Kehidupan harian warga masyarakat Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga sering diwarnai konflik. Kepala Desa Sadha, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Mikael Keo menjelaskan bahwa terjadi beberapa konflik tanah di wilayah desanya. Tahun 2015-2016 ada empat konflik tanah dan tiga konflik bisa diselesaikan melalui upacara adat reba di kampung Sadha.<sup>3</sup>

Konflik selalu berwajah ganda karena memiliki pengaruh negatif tetapi juga mempunyai manfaat positif karena melalui

---

<sup>1</sup> Thoby Mutis, Trubus Rahardiansah P, Arrohman Prayitno, Perdamaian dan Anti Kekerasan: Merajut Mosaik Budaya Bangsa, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007) Hal. 1

<sup>2</sup> Data Pokok Kementerian Dalam Negeri 2016

<sup>3</sup> Wawancara, 6 Agustus 2017

konflik manusia belajar untuk menyelesaikannya. Cara penyelesaian konflik atau resolusi konflik akan lebih tepat jika menggunakan model-model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat dan budaya masyarakatnya. Sangat bijaksana jika hal ini dilakukan atas inisiatif masyarakat sendiri yang masih memegang teguh adat istiadat dan sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keharmonisan hidup bersama. Menurut Hendry Bakri resolusi konflik melalui kearifan lokal tidak hanya berorientasi sosial semata, tetapi juga bernilai sakral sehingga proses dan hasilnya akan lebih mudah diterima oleh semua pihak.<sup>4</sup>

Pola penyelesaian konflik masyarakat Ngada adalah proses resolusi konflik dengan pendekatan budaya melalui upacara adat reba. Upacara adat reba adalah sesuatu yang khas dan unik di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Upacara ini khas karena hanya ada di Kabupaten Ngada, sebagai warisan budaya leluhur. Dan unik karena berbeda dengan berbagai ritus adat lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Reba adalah upacara adat terbesar dari masyarakat Ngada, yang dirayakan oleh semua lapisan masyarakatnya. Upacara adat ini kaya dengan nilai-nilai moral, sosial dan budaya.<sup>5</sup> Kata Reba menurut Paul Arndt, SVD, memiliki lima arti yang berbeda.<sup>6</sup> Pertama: adalah nama jenis pohon yang

---

<sup>4</sup> Hendry Bakri, "Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong Di Kota Ambon" *Jurnal The Politics*, Vol. 1 No. 1 Januari 2015.

<sup>5</sup> Hubert Muda, SVD, "Menggali Nilai-Nilai Sosial Dan Spritual Adat Reba Sebagai Warisan Kearifan Lokal Masyarakat Ngada" *Seminar Adat Reba Masyarakat Ngada*, 19 februari 2014. Hal. 1

<sup>6</sup> Paul Arndt, SVD. *Agama Orang Ngadha:Kultus, Pesta Dan Persembahan (Vol.II)* (Ende:Arnoldus, 2007) hal. 40-41

dikenal dengan “Kaju Reba” atau pohon Reba. Yang menjadi penyangga uwi atau tiang penopang ubi yang dipakai dalam ritus reba orang Ngaha. Kedua: adalah pesta adat atau upacara adat yang disebut “Buku Gua Reba” yang sama artinya dengan “Reba Uwi”. Ketiga: berhubungan dengan larangan untuk mengambil atau mempergunakan sesuatu, misalnya reba bheto berarti tidak boleh menebang bambu. Keempat: berhubungan dengan sindiran terhadap keputusan yang sudah disepakati namun mau dimentahkan oleh satu atau dua orang yang turut memutuskan. Hal ini terungkap dalam kalimat; “mae reba mu feta kau noo dhenu wali denu” (Kalau kayu reba sudah terpotong, jangan lagi memotong kayu denu). Kelima: menunjuk pada peristiwa yang muncul tiba-tiba tanpa diprediksi sebelumnya. “Moe Uza reba Leza”, seperti hujan turun di saat panas terik. Kata reba dalam tulisan ini lebih mengacu pada pengertian yang kedua yakni upacara adat atau buku gua reba.

Menurut Ary S. Suhandi, dkk Upacara adat Reba adalah:

“an annual traditional ceremony. It is seen as having several meanings (i) as the traditional new year’s ritual; (ii) a thanksgiving ceremony for plentiful harvest; (iii) to honour the ancestors; and (iv) to unite the clan.”<sup>7</sup>

Upacara adat Reba adalah perayaan tradisional tahunan untuk merayakan tahun baru adat, syukur atas hasil bumi yang telah diperoleh selama setahun, penghormatan terhadap leluhur dan perayaan persatuan dalam rumah adat dan suku.

---

<sup>7</sup> Ary Suhandi, Wita Simatupang, Rifki Sungkar, Oktavianus Bota Djawa dan Sandrak Manurung. . Jerebu’u Valley Caring For Heritage. (Jakarta: Yayasan Ekowisata Indonesia, 2016) Hal. 29

## Metodelogi

### Teori Resolusi Konflik:

Dalam penelitian ini teori utama yang dipakai adalah teori Resolusi Konflik dengan model yang digunakan adalah PSDM (Problem Solving and Decision Making) yang dikembangkan oleh Eben A. Wetzman dan Patricia Flynn Wetzman.<sup>8</sup> Model ini secara umum terdiri dari empat tahap yaitu:


- a. Mendiagnosis konflik
- b. Mengidentifikasi solusi alternatif
- c. Mengevaluasi dan memilih solusi yang dapat diterima bersama
- d. Menghasilkan keputusan dan mengimplementaskannya

Hal ini dapat dilihat dalam model terpadu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Morton Deutsch, Peter T. Coleman, Eric C. Marcus (ed), *Handbook Resolusi Konflik* (Bandung, Nusa Media, 2016) Hal. 222.

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal. 223



Dua langkah utama yaitu Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan didalami melalui langkah diagnosis konflik, mengidentifikasi solusi alternatif, mengevaluasi dan memilih solusi yang dapat diterima bersama serta menghasilkan keputusan dan mengimplementasikannya. Langkah-langkah ini akan dipakai untuk menganalisis resolusi konflik melalui upacara adat reba. Bagaimana memecahkan masalah melalui upacara adat reba? Bagaimana mengambil keputusan dalam upacara adat reba? Bagaimana menemukan akar yang menjadi penyebab konflik atau mendiagnosis konflik? Bagaimana mengidentifikasi solusi alternatif? Bagaimana memilih solusi yang tepat dan diterima oleh semua pihak? Dan bagaimana mengimplementasikan semua keputusan yang telah diambil? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah bagian penting dalam analisis resolusi konflik melalui upacara adat reba di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Menurut Christopher A. Leeds, ada dua pola komunikasi kunci yang sangat relevan dalam resolusi konflik berbasis budaya yakni tinggi-rendahnya respons dan tinggi rendahnya asertivitas. Untuk negara dengan budaya individualistis biasanya menggunakan komunikasi yang rendah bersifat langsung, eksplisit dan lebih mengandalkan konteks makna di permukaan. Sedangkan dalam budaya kolektif seperti di Indonesia termasuk di Kabupaten Ngada, menggunakan komunikasi yang tinggi yang bersifat tidak langsung, implisit dan sangat tergantung pada situasi dan hubungan.<sup>10</sup> Hal ini akan sangat berpengaruh dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang bersifat memaksa, berkolaborasi, berkompromi, mengakomodir semuanya atau malah menghindar. Ini juga tergantung dari tujuan yang mau dicapai, apakah harus ada yang menang, semuanya menang, tidak ada yang kalah dan menang, mengalah untuk menang atau menarik diri?<sup>11</sup>

Peneliti juga menggunakan Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik yang dikembangkan oleh Dr. Ichsan Malik dan Institut Perdamaian (2010) untuk menganalisis peran aktor dalam resolusi konflik melalui upacara adat *Reba*. Dalam kerangka dinamis ini ada lima komponen utama yang menjadi bahan analisis yaitu 1). Komponen Eskalasi dan Deeskalasi, 2). Komponen Faktor Konflik, 3). Komponen Aktor Konflik, 4). Komponen Pemangku Kepentingan termasuk para tokoh adat dan 5). Komponen

---

<sup>10</sup> Christopher A. Leeds. "Culture, Conflict Resolution, Peacekeeper Training and the D Mediator" *Jurnal International Peacekeeping*, Vol.8, No.4, Winter 2001. Hal. 97-98.

<sup>11</sup> *Ibid.* Hal. 98-99

Kemauan Politik Pemerintah. Meskipun analisis peneliti lebih pada aktor konflik, pemangku kepentingan dan kemauan politik pemerintah tetapi dua komponen lain tetap dibahas karena kelimanya saling terkait, saling berkontribusi dan saling mempengaruhi.<sup>12</sup>

## **Identitas Budaya**

Teori lain yang dipakai sebagai pendukung dalam penelitian ini adalah Teori Identitas Budaya. Identitas budaya adalah suatu karakter khusus yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang dianutnya dan lingkungan tempat tinggalnya, yang membedakannya dengan yang lain serta diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya, sehingga bisa dibedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

Upacara adat reba adalah kegiatan wajib tahunan masyarakat Ngada yang membentuk karakter khusus atau identitas budaya, yang melihat satu sama lain sebagai saudara, terbuka untuk menyelesaikan konflik, menjunjung tinggi persatuan dan cinta akan perdamaian. Atau bisa kita katakan bahwa pesta adat reba membentuk identitas masyarakat Ngada menjadi masyarakat yang penuh persaudaraan dan cinta damai.

Pembentukan identitas ini terjadi secara sengaja melalui pewarisan internalisasi nilai budaya dalam upacara adat reba yang dirayakan setiap tahun.

## **Budaya Damai**

Budaya Damai dapat dimaknai sebagai pendekatan

---

<sup>12</sup> Ichsn Malik. Op. Cit. Hal.232



integral untuk mencegah kekerasan dan konflik sebagai upaya untuk menghilangkan budaya kekerasan. Budaya damai didasarkan pada kesadaran dan pemahaman akan pentingnya keanekaragaman dan perbedaan, pendidikan perdamaian, keberlanjutan pembangunan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, partisipasi demokrasi, toleransi dan kebebasan informasi. UNESCO dalam Declaration of a Culture of Peace 1995<sup>13</sup> menyebutkan bahwa budaya damai adalah sikap, tindakan, tradisi, model perilaku dan cara hidup yang didasarkan pada:

- a. Menghargai kehidupan, mengakhiri kekerasan dan mengedepankan tindakan anti kekerasan melalui pendidikan, dialog dan kerjasama.
- b. Penghargaan penuh terhadap prinsip-prinsip kedaulatan, integrasi wilayah, kemerdekaan politik Negara dan ketiadaan intervensi pada persoalan internal sebuah Negara yang berhubungan dengan piagam PBB dan hukum internasional.
- c. Penghargaan penuh terhadap hak asasi manusia dan kemerdekaan dasar.
- d. Komitmen terhadap penyelesaian konflik secara damai.
- e. Upaya untuk menemukan kebutuhan untuk pembangunan dan lingkungan, tidak saja untuk saat ini tetapi juga untuk generasi mendatang.
- f. Menghargai dan mengedepankan hak-hak pembangunan.
- g. Menghargai dan mengedepankan kesamaan hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan.

---

<sup>13</sup> Loreta Navaro-Castro dan Jasmin Nario-Galace, Peace Education. (Quezon City: Center For Peace Education) Hal. 23

- h. Menghargai dan mengedepankan hak setiap orang untuk bebas berekspresi, berpendapat dan mendapatkan informasi.
- i. Mengikuti prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, demokrasi, toleransi, solidaritas, kerjasama, penghargaan terhadap kemajemukan, perbedaan budaya, dialog dan pengertian pada setiap tingkatan masyarakat dan bangsa.

### **Pertahanan Negara**

Sistem Pertahanan Negara kita secara khusus termuat dalam UUD 1945 Bab XII Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara yang berbunyi:

1. Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dijelaskan bahwa Pertahanan Negara diselenggarakan oleh pemerintah sejak awal melalui usaha membangun dan membina kekuatan pertahanan yang menghasilkan daya tangkal bangsa serta kemampuan menanggulangi setiap ancaman dengan Sistem Pertahanan Negara dan Strategi Pertahanan Negara. Sistem Pertahanan Negara adalah Sistem Pertahanan yang bersifat Semesta yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia/Warga Negara, wilayah serta seluruh sumber daya Nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berkelanjutan sejak masa damai sampai masa

perang. Sistem Pertahanan yang bersifat semesta mensinergikan pertahanan militer dan nirmiliter yang saling mendukung.<sup>14</sup> Pertahanan nirmiliter melibatkan seluruh masyarakat dengan unsur utama dari kementerian dan lembaga di luar bidang pertahanan, termasuk pemerintah daerah dan segenap masyarakatnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Resolusi Konflik Melalui Upacara Adat Reba**

Eben A. Weitzman dan Patricia Flynn Weitzman mengatakan bahwa orang selalu berpikir untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan secara bersama-sama. Dalam metode PSDM yang mereka kembangkan, bisa didalami melalui:

“diagnosis konflik, mengidentifikasi solusi alternatif, mengevaluasi dan memilih solusi yang dapat diterima bersama dan menghasilkan keputusan dan mengimplementasikannya.”<sup>15</sup>

Karena itu sangat mungkin melaksanakan resolusi konflik melalui pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

#### **a. Pemecahan masalah**

Menurut Eben A. Weitzman dan Patricia Flynn Weitzman, pemecahan masalah dilaksanakan untuk memahami dan menyelesaikan konflik serta mengkaji dilema antar pribadi atau antar kelompok yang harus diselesaikan dan

---

<sup>14</sup> Buku Putih Pertahanan Indonesia. (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia: 2015) Hal.29

<sup>15</sup> Morton Deutsch, dkk. Op. Cit. Hal. 221.

prosesnya melalui mendiagnosis konflik dengan mencari tahu akar masalah dan mengidentifikanya serta mengembangkan solusi alternatif. <sup>16</sup>Pemecahan masalah digunakan sebagai pencarian solusi yang baik, konstruktif dan saling memuaskan.

### **1). Mendiagnosis Konflik**

Menurut Eben A. Weitzman dan Patricia Flynn Weitzman<sup>17</sup> diagnosis adalah langkah pertama dalam proses pemecahan masalah. Langkah awal ini sangat penting untuk menentukan jenis konflik yang ada di dalamnya. Dalam pemecahan masalah melalui upacara adat reba, diagnosa juga menjadi langkah awal yang penting dan menentukan. Para pihak yang bertikai diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menyampaikan permasalahan mereka. Para mosa berusaha menggali akar permasalahan dengan berbagai pertanyaan lanjutan serta mendengarkan keterangan para saksi. Diagnosis sebagai langkah awal pemecahan masalah dalam upacara adat reba ini bisa disamakan dengan proses diskusi untuk mencari akar dari permasalahan yang ada.

Menurut Eben A. Weitzman dan Patricia Flynn Weitzman langkah kedua dalam diagnosis konflik adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Langkah indentifikasi ini penting untuk mengetahui apa yang menjadi sebab mendasar dan nilai-nilai apa yang mau diperjuangkan. Ichsan Malik mengandaikan konflik seperti suatu penyakit, untuk dapat menemukan penyakit yang sesungguhnya maka harus bisa dibedakan mana yang hanya sekedar gejala dan mana sumber pokok penyakitnya.<sup>18</sup> Dalam upaya pemecahan

---

<sup>16</sup> Ibid. Hal. 224

<sup>17</sup> Ibid. Hal. 225

<sup>18</sup> Ichsn Malik. Op. Cit. Hal.234

masalah melalui upacara adat reba, juga ada langkah identifikasi masalah. Laporan, kesaksian dan pendalaman akan membantu para mossa untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Dalam Focus Group Discussion (FGD) ditemukan bahwa:

“Masalah-masalah yang diajukan oleh para pihak diteliti dan dipilah-pilah berdasarkan sumber konfliknya.”<sup>19</sup>

Pengidentifikasian masalah biasanya untuk menentukan jenis konfliknya, apakah termasuk konflik dalam keluarga, konflik antar keluarga atau konflik antar saos dalam suku. Kalau berkaitan dengan masalah tanah warisan maka akan diidentifikasi jenis tanah warisan dan kedudukan para pelaku dalam rumah adat dan suku, sehingga membantu proses pemecahan masalah lebih lanjut.

Langkah terakhir dalam diagnosis menurut Eben A. Weitzman dan Patricia Flynn Weitzman adalah koordinasi perspektif yaitu koordinasi untuk dapat sampai pada tingkat diagnosis bersama.<sup>20</sup> Di sini para pihak diharapkan bersedia dan mampu menghargai pihak lain sebagai pribadi dengan pandangannya agar bisa membuat diagnosis bersama. Langkah ini dalam pemecahan masalah melalui upacara adat reba belum saya temukan secara meyakinkan dalam penelitian. Memang intervensi yang dilakukan melalui nasihat-nasihat leluhur tentang persaudaraan, persatuan dan perdamaian merupakan salah satu langkah koordinasi perspektif. Namun dalam upacara adat reba, langkah bersama ditentukan oleh para mossa dengan persetujuan para pihak. Bisa jadi persetujuan itu dilakukan secara terpaksa oleh para pihak karena peran pemimpin atau mossa yang masih cukup dominan.

---

<sup>19</sup> FGD, Sadha 14 Oktober 2017

<sup>20</sup> Morton Deutsch, dkk. Op. Cit. Hal. 221.

## 2). Mengidentifikasi Solusi Alternatif

Menurut Eben A. Weitzman dan Patricia Flynn Weitzman setelah mencapai persetujuan bersama tentang akar permasalahannya maka langkah selanjutnya adalah mulai menghasilkan solusi alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan para pihak dan dapat diterima sebagai penyelesaian.<sup>21</sup> Menurut Ichsan Malik setelah menemukan jenis penyakitnya maka kita baru boleh menentukan kemungkinan obat-obatnya dan membuat pengobatan secara bertahap.<sup>22</sup>

Menurut Eben A. Weitzman dan Patricia Flynn Weitzman salah satu pendekatan yang paling sering dalam langkah ini adalah *brainstorming* (pengalihan ide). Sebanyak mungkin ide-ide kreatif dihasilkan dengan harapan mendorong para pihak untuk memikirkan dan memilih jenis solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Selama proses penggalan ide diharapkan tidak ada proses evaluasi atau menilai ide-ide yang ditawarkan itu baik atau tidak.<sup>23</sup> Tidak ada komentar untuk usul-usul yang disampaikan. Setelah semuanya disampaikan maka akan dipilah-pilah untuk menentukan mana yang paling mungkin dapat dilakukan dan dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam pemecahan masalah melalui upacara adat reba, tahap mengidentifikasi solusi alternatif ini dilakukan dengan menawarkan beberapa alternatif solusi yang bisa diterima berdasarkan ketentuan adat yang berlaku oleh para mossa dan juga dengan meminta masukan alternatif pemecahan masalah dari anggota keluarga termasuk para pihak yang berkonflik. Menurut pemerhati adat, S.P. Djajdja:<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid. Hal. 243.

<sup>22</sup> Ichsn Malik. Op. Cit, Hal.234

<sup>23</sup> Morton Deutsch, dkk. Op. Cit. Hal. 243

<sup>24</sup> Wawancara, 21 September 2017

“Untuk menghasilkan penyelesaian dan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak, maka para pemuka atau pemimpin adat, mendengarkan masukan dari para pihak yang berkonflik, masukan dari para saksi serta semua anggota yang hadir, lalu menawarkan alternatif solusi.”

Yang membedakannya dari terori PSDM adalah bahwa dalam pemecahan masalah melalui upacara adat reba, selama proses penggalian ide, pemimpin yang menjadi mediator boleh melakukan proses evaluasi melalui wejangan atau nasihat dari leluhur.

Selanjutnya pemerhati adat S.P. Djajdja, menjelaskan bahwa:<sup>25</sup>

“Solusi-solusi penyelesaian masalah yang ditawarkan para mosa atau para peserta, dibicarakan lagi dalam kelompok masing-masing untuk menentukan sikap berkaitan dengan tawaran yang ada, apa keuntungannya, apa kerugiannya, mana yang bisa diterima, mana yang masih bisa dinegosiasikan, apakah masih percaya dengan mediator yang ada atau melanjutkan tingkat yang lebih tinggi dengan mediator yang baru. Kemudian disampaikan dalam kelompok besar untuk dapat menjadi solusi bersama.”

Solusi-solusi alternatif yang ditawarkan dan mendapat persetujuan persetujuan dari para pihak akan ditetapkan sebagai keputusan bersama dan diresmikan dengan minum tuak bersama, melakukan sumpah perdamaian dan makan bersama.

---

<sup>25</sup> Ibid

## **b. Pembuatan Keputusan**

Setelah ada solusi berama yang diterima oleh semua pihak maka dilanjutkan dengan pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil adalah keputusan bersama.

### **1). Pilih Solusi Yang Dapat Diterima Oleh Semua Pihak**

Menurut Eben A. Weitzman dan Patricia Flynn Weitzman pilihan diantara beberapa alternatif baik sebagai kesepakatan alternatif maupun tindakan alternatif yang akan diambil harus melalui gagasan pilihan yang rasional. Untuk setiap pilihan harus mempertimbangkan *probabilitas* atau kemungkinan seperti yang diharapkan dan *utilitas* atau nilai, yang lebih adil, bertahan lama dan memberi manfaat bagi semua pihak.<sup>26</sup> Ketika membuat pilihan keputusan yang rasional ini, para pihak tentunya mengalami dilema, stress, takut, dll. Namun dalam kebersamaan beban pengambilan keputusan itu bisa terbagi.

Pada tahap ini ada keputusan bersama tentang opsi atau alternatif mana yang harus dipilih. Solusi integratif lebih mungkin diambil bila ada kekuatan yang relatif sama dan cenderung didorong oleh pihak yang lemah jika kekuatannya tidak berimbang. Pilihan terbaik tetaplah solusi integratif yang bisa mengakomodir semua pihak sebagai hasil dari musawarah mufakat.

Pembuatan keputusan dalam resolusi konflik melalui upacara adat reba juga mengedepankan solusi integratif yang dapat diterima oleh semua pihak. Setelah berbicara bersama dalam kelompok besar, kemudian masuk dalam kelompok

---

<sup>26</sup> Morton Deutsch, dkk. Op. Cit. Hal. 243



masing-masing untuk mempertimbangkan solusi-solusi alternatif yang ditawarkan. Masing-masing pihak diharapkan memilih salah satu opsi sebagai sebuah keputusan kelompok untuk dipertimbangkan menjadi keputusan bersama. Ada negosiasi yang alot dan dibutuhkan kemahiran para *mosa* sebagai negosiator. Karena budaya Ngada adalah kolektif maka menggunakan komunikasi yang bersifat tidak langsung, inplisit dan sangat tergantung pada situasi dan hubungan serta sangat menjaga “muka” pihak-pihak yang berkonflik. Pengalaman pribadi peneliti (2012) dalam pengambilan keputusan masalah tanah lokasi Gereja St. Yoseph Laja: <sup>27</sup>

“Para *mosa* sebagai mediator memberi kesempatan kepada kami para pihak yang berkonflik untuk berbicara dalam kelompok masing-masing sebanyak dua kali, sebelum menghasilkan keputusan yang bisa diterima kedua belah pihak. Masing-masing pihak harus menurunkan ego agar bisa mendapatkan titik temu sebagai keputusan bersama.”

Hasil keputusannya memang mempertimbangkan aspek *probabilitas* dan *utilitas* yaitu bahwa umat paroki St. Yoseph Laja harus membayar lagi Rp. 50.000.000,00 kepada pemilik tanah dan pemilik tanah mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya untuk penanaman pilar adat dan sertifikasi tanah. Keputusan bersama yang dihasilkan adalah solusi integratif yang mengakomodir kebutuhan semua pihak sehingga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak dan dilaksanakan sehingga konflik yang sudah berjalan bertahun-tahun bisa diselesaikan secara damai dan bermartabat.

---

<sup>27</sup> Pengalaman Pribadi menyelesaikan konflik tanah gereja St. Yoseph Laja, Desa Sadha, Kecamatan Golewa Selatan, Kab. Ngada. Provinsi NTT, Tahun 2012.

## 2). Berkomitmen Pada Pilihan

Menurut Eben A. Weitzman dan Patricia Flynn Weitzman, ketika solusi yang disepakati bersama telah ditemukan maka keputusan harus segera dibuat untuk masuk dalam perjanjian damai.<sup>28</sup> Hal ini untuk meyakinkan bahwa keputusan itu benar-benar telah disepakati dan akan dipatuhi sepenuhnya.

Dalam pengambilan keputusan melalui upacara adat reba, sebagai simbol perjanjian damai, setelah ada keputusan yang diterima oleh para pihak maka dilaksanakan upacara *Geu Hea Tua* atau tukar tempurung moke, yang dipimpin oleh mossa di antara para pihak. Menurut pelaku adat K. Wou:<sup>29</sup>

“Minum tuak dari tempurung yang dtukar melambangkan persatuan dan persaudaraan. *Kita ka papa wara, kita inu papa resi* kita makan dan minum dari sumber yang sama, kita saling berbagi, kita semua bersaudara. Kemudian dilanjutkan dengan *Sake* atau sumpah adat yang isinya menyatakan bahwa perjanjian ini sah disaksikan oleh para leluhur, barang siapa yang melanggar perjanjian damai ini, ia akan terkutuk bersama dengan keturunannya. Dan diakhiri dengan makan bersama sebagai perjamuan perdamaian.”

Ritus *Geu Hea Tua* dan *Sake* dalam upacara adat reba bernilai sakral. Karena itu keputusan yang telah diambil dan disempurnakan dengan *Geu Hea Tua* dan *Sake*, biasanya terpelihara turun-temurun. Komitmen untuk melaksanakan keputusan bersama itu diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya dan ditaati sepenuhnya.

---

<sup>28</sup> Morton Deutsch, dkk. Op. Cit. Hal. 244

<sup>29</sup> Wawancara, 29 September 2017

*c. Peran Aktor Dalam Resolusi Konflik Melalui Upacara Adat Reba*

Kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik yang dikembangkan oleh Ichsan Malik dan tim Institut Perdamaian tahun 2010,<sup>30</sup> menyebutkan lima komponen penting dalam pencegahan dan resolusi konflik yaitu eskalasi dan deeskalasi, faktor konflik, aktor konflik, pemangku kepentingan dan kemauan politik penguasa. Tingkat eskalasi dan deeskalasi konflik terjadi ketika derajat konflik meningkat, terjadi ketegangan dan krisis, kemudian melalui pertemuan dan musyawarah, ketegangan menjadi menurun.

Dalam pembahasan ini peneliti tidak bermaksud untuk menganalisa kerangka dinamis ini secara menyeluruh dan mendalam. Meskipun lima komponennya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, peneliti akan lebih fokus membahas tentang aktor konflik, pemangku kepentingan yang di dalamnya termasuk tokoh adat dan tokoh masyarakat serta kemauan politik dari penguasa sebagai bentuk dukungan dan peran pemerintah dalam resolusi konflik berbasis budaya. Eskalasi dan deeskalasi serta faktor konflik akan dibahas secara singkat dan juga akan masuk dalam pembahasan tiga komponen lainnya. Komponen eskalasi dan deeskalasi dalam konflik di Kabupaten Ngada bisa dilihat dalam contoh peristiwa konflik antara masyarakat kampung Were dan Doka tahun 1995. Menurut pemerhati adat S.P. Djajdja:<sup>31</sup>

“Ada peningkatan ketegangan dan suasana menjadi mencekam ketika dari salah satu pihak ada yang menjadi korban pembunuhan dan pihak yang lain berusaha agar

---

<sup>30</sup> Ichsn Malik. Op. Cit, Hal.232

<sup>31</sup> Wawancara, 21 September 2017

ada korban juga dari pihak lawan. Kemudian terjadi lagi pembunuhan dengan korban dari pihak yang lain. Suasana menjadi sedikit menurun ketika korban menjadi seimbang.”

Ketika korban menjadi seimbang maka terjadi deeskalasi dan ajakan perundingan damai mendapat respon dari kedua belah pihak. Ada yang menjadi faktor konflik yaitu masalah tanah ulayat di dataran Waja Mala. Ichsan Malik membagi aktor konflik dalam tiga kategori yaitu 1). Provokator, 2). Kelompok Rentan dan 3). Kelompok Fungsional.<sup>32</sup> Pelaku yang menjadi provokator dalam konflik, menurut kepala desa Sadha M. Keo, dalam tradisi adat Ngada disebut dengan julukan “*kedha mena, roge zale*”.<sup>33</sup> Mereka menghasut dan memberi nasihat yang salah kepada pihak-pihak yang berkonflik. Provokator bisa datang dari luar maupun dari dalam. Menurut pemerhati adat S. P. Djadja:<sup>34</sup>

“Provokator biasanya datang dari orang-orang yang merasa pintar, merasa tahu tetapi tidak tahu merasa. Mereka memutarbalikan fakta atau dalam bahasa setempat disebut “*Ua Zomo*”.”

Provokator bisa juga datang dari para pemimpin atau mosi, untuk mencari nama atau mendapatkan keuntungan tertentu. Menurut kepala desa Sadha M. Keo, para pemimpin seperti ini sering disindir dengan julukan “*Mosa Ulu Kage*”.<sup>35</sup>

Kehadiran provokator sangat mempengaruhi kelompok rentan yaitu pihak-pihak yang berkonflik. Mereka bisa digiring

---

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Wawancara, 16 Oktober 2017

<sup>34</sup> Wawancara, 21 September 2017

<sup>35</sup> Wawancara, 16 Oktober 2017

ke dalam medan konflik yang lebih luas. Para mosa sungguh menyadari pengaruh buruk dari para provokator untuk kelompok rentan yakni mereka yang berkonflik. Karena itu mereka akan menggali permasalahan sampai ke akar-akarnya, termasuk keterlibatan pihak-pihak lain.

Penyelesaian masalah dalam upacara adat reba juga melibatkan kelompok fungsional yaitu pemerintah dan polisi yang bertugas untuk menghentikakan konflik dan mencegahnya agar tidak meluas. Kelompok fungsional ini terlibat dalam proses awal penyelesaian masalah agar konflik bisa dihentikan segera dan bukan pada saat upacara adatnya. Ada kerja sama dan saling mendukung antara para pemimpin adat dengan kelompok fungsional untuk menyelesaikan konflik yang terjadi tetapi mereka punya ruang dan waktu tersendiri.

Pemangku kepentingan menurut Ichsan Malik adalah elemen-elemen yang punya kepentingan untuk menghentikan konflik dan memcegah agar tidak meluas. Mereka adalah polisi, militer, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, peneliti dan media masa.<sup>36</sup> Yang menjadi pemangku kepentingan dalam resolusi konflik melalui upacara adat reba adalah para tokoh adat yaitu mosa one sao, mosa one woe dan mosa one nua. Menurut pelaku adat K. Wou:<sup>37</sup>

“Para tokoh adat mempunyai kepentingan, tugas dan tanggung jawab untuk menjaga persatuan, persaudaraan, keharmonisan dan kedamaian dalam hidup bersama di dalam rumah adat, dalam suku, dalam kampung dan dalam masyarakat secara umum.”

Karena itu dalam penyelesaian konflik melalui upacara adat

---

<sup>36</sup> Ichsn Malik. Op. Cit, Hal.235

<sup>37</sup> Wawancara, 29 September 2017

reba mereka akan berusaha menjadi motivator, dinamisator dan mediator yang netral, agar penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan bisa diterima oleh semua pihak.

Menurut Ichsan Malik kemauan politik dari penguasa terrefleksi dalam dua hal yaitu inisiatif dan kepemimpinan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi secara tuntas dan menghasilkan produk-produk hukum atau kebijakan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik.<sup>38</sup> Dalam konteks resolusi konflik melalui upacara adat reba dukungan pemerintah Kabupaten Ngada dibutuhkan untuk: 1). Bekerja sama dengan para tokoh adat dan pelaku adat untuk menyelesaikan semua konflik yang terjadi secara tuntas. 2). Menyediakan berbagai kursus dan pelatihan bagi para tokoh adat, pelaku adat dan orang muda untuk memperkuat kapasitas mereka dengan metode-metode baru dalam kepemimpinan dan penyelesaian masalah agar resolusi konflik melalui upacara adat reba menjadi semakin efektif dan efisien. 3). Penetapan Peraturan Daerah tentang upacara adat reba sebagai kearifan lokal budaya Ngada dalam penyelesaian konflik, sehingga konflik yang terjadi tidak langsung dibawa ke pengadilan umum.

Secara Nasional, Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan upacara adat reba sebagai warisan budaya Takbenda pada tanggal 20 Desember 2017, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke 59. Dengan ini upacara adat reba tidak hanya menjadi milik masyarakat Kabupaten Ngada tetapi juga menjadi milik seluruh bangsa Indonesia.

Upacara adat reba membentuk identitas dan budaya masyarakat Ngada yang cinta damai, menggerakkan pembangunan daerah, memperkokoh pertahanan negara

---

<sup>38</sup> Ichsn Malik. Op. Cit, Hal.235

berbasis masyarakat dan menghasilkan negara yang kuat, yang disegani dunia luar.

## **Kesimpulan**

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa upacara adat reba adalah resolusi konflik yang khas dan unik di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Khas karena hanya ada di Kabupaten Ngada, sebagai warisan budaya leluhur. Dan unik karena berbeda dengan cara pendekatan Resolusi Konflik di berbagai tempat lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Resolusi Konflik melalui upacara adat reba terjadi melalui pemecahan atau penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Proses penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan ini, terjadi mulai dari dalam rumah pokok, dalam suku dan dalam kampung. Menarik bahwa penyelesaian konflik ini bisa terjadi secara berjenjang tetapi juga bisa terjadi lompatan tergantung dari siapa yang berkonflik dan apa yang menjadi sumber konfliknya.

Upacara adat reba terbukti efektif menyelesaikan masalah di tengah masyarakat dan menjadi salah satu model pendekatan resolusi konflik PSDM yang bisa diandalkan. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan melalui langkah diagnosis, identifikasi solusi alternatif, mengevaluasi dan memilih solusi yang dapat diterima bersama serta menghasilkan keputusan dan mengimplementasikannya ternyata terjadi dalam upacara adat reba dan sangat efektif dalam menyelesaikan konflik yang ada.

Resolusi konflik melalui upacara adat reba tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan para aktor perdamaian. Dalam upacara adat reba peran para aktor ini nampak dalam diri para

pelaku, tokoh-tokoh adat, pelaku-pelaku adat, para saksi, masyarakat adat dan pemerintah. Mereka telah berperan aktif dalam resolusi konflik melalui upacara adat reba di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan memberi kontribusi nyata bagi terciptanya perdamaian, kerukunan, persatuan dan keharmonisan dalam hidup bersama di tengah masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Irwan, Ibnu Mujib dan M. Iqbal Ahnaf (ed). (2008). Agama Dan Kearifan Lokal Dalam Tantangan Global. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adams, Bob. (2006). Memahami Segalanya Tentang Kepemimpinan. Batam: Karisma Publishing Group.
- Anwar, Syaiful.(2016). Melindungi Negara. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Arnd, Paul, SVD. (2005). Agama Orang Ngadha: Dewa, Roh-roh, Manusia dan Dunia, Vol. I. Seri Etnologi Candraditya, No. 06, Maumere: Pusat Penelitian Agama Dan Kebudayaan Candraditya.
- Arnd, Paul, SVD. (2005). Agama Orang Ngadha: Dewa, Roh-roh, Manusia dan Dunia, Vol. II. Seri Etnologi Candraditya, No. 07, Maumere: Pusat Penelitian Agama Dan Kebudayaan Candraditya.
- Bakri, Hendry. (2015). Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Vol. 1, No. 1.
- Christopher A. Leeds, "Culture, Conflict Resolution,



Peacekeeper Training And the D Mediator.

Deutsch, Morton, Coleman, Peter T dan Marcus, Eric C (Editor). (2016). *Handbook Resolusi Konflik*. Bandung: Nusa Media.

Dietrich, Wolfgang, Alvares, Josefina Echavarria, Esteva, Gustavo, Ingruber, Daniela and Koppensteiner Norbert. (2014). *The Palgrave International Handbook Of Peace Studies: A Cultural Perspective*. New York: Palgrave Macmillan.

Dhogo, Kristologus. (2009). *Su'I Uwi: Ritus Budaya Ngada Dalam Perbandingan Perayaan Ekaristi*. Maumere: Penerbit Ledalero.

Djawa Nai, Stefanus (Penyunting). (2002). *Peranan Hukum Pertanahan Dalam Pembangunan Daerah Otonom Ngada*. Bajawa: Sekretariat Pemda Ngada.

Jati, Warsisto Raharjo. (2013). Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan. *Jurnal Walisongo*, Vol. 21, No. 2.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2017). *Data Pokok Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016*. Sekretariat Kmenterian Dalam Negeri.

Liliwiri, Alo. (2003). *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta:LKiS.

Muda, Hubertus, SVD. (2014). *Seminar Reba: Menggali Nilai-Nilai Sosial Dan Spiritual Adat Reba Sebagai Warisan Kearifan Lokal Masyarakat Ngada*. Jakarta.

Muda, Hubertus, SVD. (2005). *Seminar Budaya. Resolusi*

Konflik: Menghayati Sebuah Peradaban Dalam Terang Kearifan Lokal Masyarakat Ngada. Bajawa.

Navarro-Castro, Loreta dan Nano-Galace, Jasmin. (2010). *Peace Education: A Pathway To A Culture Of Peace*. Quezon City, Philippines: Center for Peace Education Miriam College.

Netowuli, Rofinus. (2015). *Kekuatan Budaya Dan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Resolusi Konflik Demi Terwujudnya Rekonsiliasi Dan Budaya Damai : Studi Pada Masyarakat Ngada Di Flores Nusa Tenggara Timur*. Tesis. Bogor: Universitas Pertahanan.

Ngani Niko dan Steph Jawa Nai. (2004). *Hukum Pertanahan Di Kabupaten Ngada Flores dan Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Yogyakarta: Elfada.

Nouwen, Henri. (2004). *The Road To Peace: Karya Untuk Perdamaian dan Keadilan*. Yogyakarta: Kanisius.

Nouwen, Henri. (2007). *Peacework: Mengakarkan Budaya Damai*. Yogyakarta: Kanisius.

Simatupang, Wita, Brina Ramadhani dan Sandrak Manurung. (2016). *SA'O Pusaka Pemersatu*. Jakarta: Yayasan Ekowisata Indonesia.

Suhandi. Ary S, Wita Simatupang, Rifki Sungkar, Oktavianus Bota Djawa dan Sandrak Manurung. (2016). *Jerebu'u Valley Caring For Heritage*. Jakarta: Yayasan Ekowisata Indonesia.